	<p align="center">DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERATING PROCEDURE</p>	<p align="center">KODE 260.A/DK/F.6.FKIP/UNIBA/IX/2020</p>
<p align="center">JUDUL EKSEKUSI NILAI</p>		<p align="center">TANGGAL DIKELUARKAN SEPTEMBER 2020</p>
<p align="center">AREA FKIP UNIBA</p>		<p align="center">REVISED EDITION</p>

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai eksekusi nilai.

Definisi

Dosen Pengampu (DP) adalah dosen yang mengampu mata kuliah.

Program Studi (Prodi) adalah organisasi yang memberikan kebijakan program studi

Nilai Ujian Mahasiswa ialah Nilai Akhir (NA) suatu matakuliah yang diperoleh mahasiswa pada suatu semester tertentu

Bobot / Pembobotan Nilai ialah besaran prosentase yang harus diberikan oleh dosen pada setiap komponen nilai sesuai dengan ketentuan.

Eksekusi Nilai ialah kebijakan sekolah tinggi melalui keputusan Dekan Program Studi (Ka. Prodi) S-1 untuk menetapkan nilai akhir sementara dari ujian suatu mata kuliah yang ditempuh mahasiswa berdasarkan norma- norma eksekusi yang telah ditentukan, karena dosen pengampu matakuliah tidak menyerahkan nilai ujian pada saat yudisium.

Kartu hasil studi (KHS) adalah nilai mata kuliah yang telah dikeluarkan oleh bagian data dalam bentuk lembaran kertas.

Ruang Lingkup

1. Pemberian Nilai Mata Ujian Mahasiswa
2. Eksekusi Nilai

Unit Terkait


1. Puket
2. Prodi
3. Unit

Dokumen Terkait

1. Hasil Ujian
2. DPNA
3. KHS

Referensi

1. Pedoman Akademik
2. Standar Mutu FKIP Universitas PGRI Banyuwangi
3. SK Dekan tentang Perubahan Nilai

	<p align="center">DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERATING PROCEDURE</p>	<p align="center">KODE 260.A/DK/F.6.FKIP/UNIBA/IX/2020</p>
<p align="center">JUDUL EKSEKUSI NILAI</p>		<p align="center">TANGGAL DIKELUARKAN SEPTEMBER 2020</p>
<p align="center">AREA FKIP UNIBA</p>		<p align="center">REVISED EDITION</p>

A. Dasar Pemikiran Kebijakan Eksekusi Nilai Ujian Mahasiswa Kebijakan FKIP tentang Eksekusi Nilai Ujian mahasiswa pada prinsipnya didasarkan atas pemikiran- pemikiran sebagai berikut:

1. Kebijakan eksekusi nilai ialah suatu diskresi sebagai solusi atas pemenuhan Hak mahasiswa untuk mengetahui dan memperoleh hasil nilai ujian akhir secara tepat waktu Urgensi tepat waktu ialah terkait dengan : (1) jatah pengambilan SKS smester berikutnya (2) pengambilan suatu mata kuliah pada semester brikutnya terutama MK Pra Syarat (3) Rencana pengambilan PPL terintegrasi
2. Untuk meningkatkan kualitas Dosen
3. Keharusan Nilai Keluar Tepat Waktu oleh dosen adalah berdasarkan pada Rencana Mutu FKIP

B. Prosedur Penerapan Kebijakan Eksekusi Nilai Ujian Mahasiswa

1. FKIP menyertakan surat pemberitahuan tentang batas waktu penyerahan Nilai Ujian Akhir paling lama 3 (tiga) hari setelah matakuliah diujikan pada setiap pengiriman lembar jawaban ujian kepada dosen.
2. Fakultas menyelenggarakan rapat yudisium sebagai penentuan batas akhir penyerahan dan pengesahan nilai ujian semester dari seluruh dosen pengampu matakuliah semester bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan ujian smester berakhir atau sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam kalender akademik
3. Jika sampai dengan saat yudisium ada dosen belum menyerahkan niai akhir ujian, maka Dekan Prodi (S-1) mengirimkan surat peringatan terhadap dosen tersebut per-tanggal yudisium.

4. Jika 3 (tiga) hari setelah lewatnya tanggal surat peringatan, dosen pengampu matakuliah masih belum juga menyerahkan nilai ujian akhir, maka Dekan Prodi (S-1) melakukan eksekusi nilai.
5. Dosen yang nilai mata kuliahnya terkena kebijakan eksekusi tetap berkewajiban menyerahkan nilai yang sebenarnya dari matakuliah yang diampunya pada fakultas paling lambat 2 minggu sejak tanggal eksekusi.
6. Jika antara nilai mata kuliah hasil penerapan kebijakan eksekusi terdapat perbedaan dengan nilai hasil koreksi dosen, maka nilai yang digunakan ialah nilai tertinggi.

C. Norma Eksekusi Nilai

1. Apabila mahasiswa mengikuti UTS, UAS dan menyerahkan Tugas kepada dosen pengampu mata kuliah, maka nilai eksekusinya ialah B.
2. Apabila mahasiswa hanya mengikuti UAS saja dan menyerahkan Tugas kepada dosen pengampu mata kuliah, maka nilai eksekusinya ialah B.
3. Apabila mahasiswa hanya mengikuti UTS saja dan menyerahkan Tugas kepada dosen pengampu mata kuliah, maka nilai eksekusinya ialah C.
4. Apabila mahasiswa hanya menyerahkan Tugas kepada dosen pengampu mata kuliah, maka nilai eksekusinya ialah C atau D (Silahkan ditetapkan yang terbaik bagi semuanya).
5. Apabila mahasiswa sama sekali tidak mengikuti UTS, UAS dan juga tidak menyerahkan Tugas kepada dosen pengampu mata kuliah, maka nilai eksekusinya ialah E.